

ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM TENTANG PROSEDUR IZIN TEMPAT HIBURAN

Rafika Yoesi Sihombing¹⁾, Indra Perdana²⁾, Junindra Martua³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
Email: ¹⁾rafika.yoesi@gmail.com, ²⁾indrap55@gmail.com,
³⁾junindramartua@gmail.com

ABSTRAK

Adanya suatu perizinan dalam suatu usaha yang menjadi suatu Pendapatan Daerah terus saja disusun supaya turut serta dalam peningkatan pemasukan daerah yang bersakutan. Ketika Sebuah Perusahaan akan mendirikan suatu perusahaan maka harus adanya suatu izin usaha. Tidak hanya sebatas memiliki modal usaha yang dibutuhkan, daerah usaha, dan model usaha saja namun tak lepas dari itu maka perizinan usaha harus mereka dapatkan. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah proaktif untuk memberikan suatu fasilitas informasi dan Penyuluhan dan Pembekalan seputar perlunya pendaftaran izin usaha. Jenis-jenis izinan usaha yang selama ini Tidak hanya mudah dalam proses perizinannya disamping itu juga masih banyak keuntungan pengusaha yang bisa didapat jika sudah memiliki surat izin. Salah satu dalam hal pengusaha membuat surat izin tersebut sehingga dapat dipastikan adanya kesesuaian dan kepastian hukum suatu perusahaan-perusahaan yang berdiri terkhusus suatu usaha Waterboom. Berdasarkan tinjauan diatas studi ini ingin mempelajari dan memperoleh prosedur mengenai izin suatu pendirian usaha hiburan rekreasi dan hiburan umum, maka dari itu penulis menjadikan suatu pokok persoalan dalam pengamatan.

Kata kunci : *analisis yuridis, kepastian hukum, waterboom*

1. PENDAHULUAN

Apabila dalam suatu proses dan tahapan Prosedur maka suatu prosedur harus dapat diketahui dalam tinjauan umum yaitu : Prosedur adalah Proses dan rencana yang menetapkan suatu metode penanganan yang dibutuhkan untuk aktivitas dan kegiatan yang akan datang. Ia merupakan suatu pedoman dalam bertindak, bukan untuk berfikir dan menguraikan cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Ia adalah suatu kerangka dan urutan dan kronologi- kronologis dari suatu tindakan-tindakanyang dibutuhkan dalam melakukan suatu tindakan yang nyata.

Berdasarkan pengertian diatas bisa kita simpulkan bahwa suatu prosedur adalah bentuk rencana yang berkaitan dengan penetapan dan cara bertindak sehingga berlaku untuk kegiatan-kegiatan dimasa yang akan datang di masa mendatang. Ketetapan ini dipakai

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan.

Dikatakan sebagai suatu pedoman karena dalam suatu prosedur terdapat kata yang menguraikan cara yang tepat untuk dapat menuntaskan dan menyelesaikan kegiatan dan pelaksanaam-pelaksanaan serta urutan-urutan dalam kegiatan itu secara kronologis, seperti dikatan oleh Soekanto Reksohadiprojo (1993 : 190),¹ “Prosedur berlaku dengan serangkaian perintah terinci untuk melaksanakan urutan tindakan yang sering dan terjadi secara teratur”. Apabila serangkaian suatu peraturan yang sesuai maka akan tercipta sebuah prosedur yang baik. Menurut pendapat Drs.

¹ Indra Ismawan. 2002, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*, Penerbit Pondok Eduk di, hal.4.

Moekjat bahwa prosedur yang baik itu adalah sebagai berikut :²

1. Harus menggunakan pedoman atas fakta yang cukup mengenai keadaan tertentu tidak didasarkan atas dugaan-dugaan / keinginan-keinginan semata.
2. Suatu tata cara harus memiliki stabilitas akan tetapi masih memiliki fleksibilitas dan dinamis.
3. Stabilitas adalah ketepatan arah tertentu dengan perubahan yang dilakukan hanya apabila terjadi perubahan penting dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur.
4. Fleksibilitas adalah prosedur yang diinginkan guna mengatasi suatu krisis / keadaan darurat, tuntutan khusus / penyesuaian kepada kondisi sementara.

2. PERUMUSAN MASALAH

Mengenai rumusan yang ada dalam masalah yang dapat diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses dalam prosedur suatu Kepastian hukum tentang Tempat Hiburan ?
2. Bagaimana Proses dalam Pengeluaran Izin Tempat Hiburan?

3. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pendirian Tempat Rekreasi Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Pendirian Tempat Rekreasi

Pasal 9³

1. Rencana induk (pusat) pembangunan dalam bisnis pariwisata nasional indonesia seperti terdapat dalam pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
2. Rencana (pusat) dalam pengelolaan pembangunan pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diatur dengan peraturan daerah Provinsi.

² Prof.Dr.Ateng Syafruddin, S.H, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak*. Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 1996, hal 79 – 80.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 Tentang *Kepariwisataan*

3. Rencana pusat suatu pembangunan dalam kepariwisataan kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Suatu susunan dalam perencanaan pusat pembangunan pariwisata seperti dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
5. Rencana pusat yang termasuk dalam pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan suatu kelembagaan kepariwisataan.

Pemerintahan untuk memajukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang pariwisata yang semestinya dengan rencana pusat pembangunan pariwisata di kanca nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11⁴

Pemerintah pusat bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan suatu pengembangan kepariwisataan untuk dapat mendukung ini pembangunan keparwisataan.

Pasal 12⁵

(1). Kebijakan suatu kawasan strategis dalam kepariwisataan diperbuat untuk tetap dalam melihat aspek:

- sumber daya kepariwisata alam dan budaya yang menjadi potensial daya tarik pariwisata.
- Modal dasar pasar daerah
- tempat yang sesuai dalam peran menjaga kenyataan seperti sekarang ini yang ada pada lapisan lingkungan.
- pengamanan terhadap tempat tertentu apabila ada yang lebih condong dalam pelaku usaha yang diinginkan di suatu usaha
- tempat cocok bagi suatu pendirian yang mempunyai peran dalam usaha

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 Tentang *Kepariwisataan*

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 Tentang *Kepariwisataan*

melestarikan budaya sekitar dan memanfaatkan aset budaya yang ada sehingga kesiapan dan dukungan masyarakat dan tetap terjalin hubungan antara wilayah dan masyarakat yang ada tersebut.

- Kekhasan dari wilayah
- 1. Menegaskan visi agar dapat menjadi suatu wahana wisata air/waterpark. Sebelum dimulainya penghitungan biaya untuk pembuatan sebuah wahana wisata air/waterpark, pastikan kita mengerti dengan jelas pada pokok dan unsur kunci dari wahana wisata air/waterpark, seperti apa akan dibuat di dalam atau luar rumah, sebuah taman tersendiri atau taman waralaba dan apakah akan menjadi *musiman* atau terbuka sepanjang tahun.
- 2. Mengetahui secara pasti pilihan pembiayaan yang tersedia untuk Anda. Dalam hal ini akan mengetahui secara pasti dari pemodal atau bank atau bangkir yang ada dalam suatu atau diletakan di suatu tempat tertentu agar para pengunjung mudah dalam mengakses kebutuhan mereka.
- 3. Jumlah biaya opsi Anda memenuhi syarat dengan yang sesuai dana yang ada atau anda sendiri dapat mengetahui pertimbangan sendiri dengan modal yang jelas maka suatu modal yang jelas akan menampilkan suatu kerangka gambaran waterpark atau anda akan memperkirakan sendiri mengenai fitur karena anda kaya. Pengambilan keputusan untuk taksasi biaya utama berikut: pembelian suatu tanah dan, tagihan energi operasional, wahana, fasilitas, pengasuransian dan gaji staf. Sementara pembelian tanah dan berbagai wahana dan fasilitas mungkin menjadi biaya satu kali, tagihan energi, asuransi dan staf upah seluruh akan berlangsung berlanjut.
- 4. Melakukan kolaborasi sistem antar satu dengan yang lain sehingga akan dapat hasil yang pasti sehingga dalam suatu tujuan yang jelas perlu dilakukannya penyesuaian yang terjadi antara satu dengan sistem yang lain sehingga menjadi jelas dan terperinci, maka dari itu proses dari rencana sangat menentukan dalam hal perencanaan bangunan dan arsitektur dan kontraktor khusus wahana dan fantasi

suatu pengalaman bermain bagi konsumen dalam waterboom

5. Berkaitan dengan hal di atas kami rangkum agar lahan interview dapat terlihat menakjubkan seperti yang ada di tempat lahan 1 ha adalah lebih dari 1 milyar rupiah.

B. Analisis Yuridis Kepastian Hukum Proses Pendirian Tempat Hiburan Waterboom

Suatu tata cara dalam Pengisian syarat diberikan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan wajib di laksanakan agar dapat memudahkan pembuatan bisnis waterboom itu dengan syarat sebagai berikut:⁶

a. Persyaratan administratif :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih aktif;
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang dan surat tanda terima setoran (bukti pelunasan) pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir;
3. Surat-surat kepemilikan tanah antara lain:
 - a. fotokopi sertifikat tanah yang dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 - b. fotokopian akta kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh camat yang dilegalisir oleh camat (bagi tanah yang belum bersertifikat)
 - c. fotokopian suatu akta kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh notaris (PPAT) yang dilegalisasi oleh notaris yang bersangkutan.
 - d. Surat tidak dalam keadaan silang sengketa untuk keperluan mengurus IMB yang dikeluarkan oleh lurah (bagi surat tanah yang belum bersertifikat)
 - e. rekomendasi dari pihak bank bagi surat tanah yang sedang diagunkan.

Peninjauan dari suatu badan yang ada terkait pelaksanaan untuk pembangunan tempat pengisian bahan bakar kendaraan bermotor ataupun kendaraan mobil yang layak

⁶<http://pariwisata.rejanglebongkab.go.id/ta-hapan-proses-pendaftaran-usaha-pariwisata/>
Diakses pada Hari Rabu 13 April 2016 Pukul 09:42 WIB

sesuai dengan izin-izin yang diberlakukan, ibadah, stasiun pengisian bahan bakar elpiji, pendidikan, kesehatan dan sarana olah raga, serta menara telekomunikasi daya tarik tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam bisnis tersebut karena fasilitas yang lengkap juga sangat menunjang sebagai prasarat berikut harus memuat :

1. surat kuasa yang mempunyai legalitas dan bermaterai, agar dapat diketahui secara jelas dan pasti.
2. Fotokopian akte perusahaan yang sah dilegalisasi yang sah atau fotokopi surat keputusan instansi yang dilegalisasi (bagi pemohon yang berbadan hukum) status yang legal sangat menentukan dalam akte dan izin.
3. gambar dan keterangan rencana peruntukan untuk permohonan banhgunan pagar di lokasi yang ada.
4. fotokopian surat perjanjian sewa menyewa tanah bagi permohonan IMB yang bersifat sementara atau berjangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun yang dilegalisir oleh notaris
5. fotokopia seperti yang harus di kantong izin mendirikan bangunan terdahulu beserta seluruh gambar lampirannya untuk permohonan memperluas, menambah tingkat dan renovasi bangunan atau bangunan menara di atas bangunan
6. izin dari masyarakat setempat yang saling berbatasan langsung untuk pembanguan tempat dan lokasi yang strategis, seperti tempat hiburan, pom bensin, karaoke keluarga, hotel, tempat penginapan, tempat belanja, tempat makan, dan lain-lain
7. izin dari warga sekitar dengan jarak radius setinggi yang ada di sekitar bangunan bagi pembangunan menara telekomunikasi.

b. Persyaratan Teknis lokasi

1. Denah lokasi tanah yang dimohonkan sesuai tempat aslinya;⁷
2. Gambar rencana bangunan rangkap 3 (tiga) minimal ukuran kertas A3 dengan skala

⁷<http://pariwisata.rejanglebongkab.go.id/ta-hapan-proses-pendaftaran-usaha-pariwisata/>
Diakses pada Hari Rabu 13 April 2016 Pukul 09:42 WIB

1:100 (satu banding seratus) atau 1:200 (satu banding dua ratus) yang disetujui oleh pemohon, yang terdiri dari:

- a. Peta lokasi dan rencana tapak bangunan (site plan) agar pengunjung dapat mengetahui gambaran dari wilayah waterboom tersebut;
 - b. Tampak dari depan, tampak dari samping kiri, tampak dari samping kanan dan tampak dari belakang;
 - c. Potongan panjang dan potongan melintang
 - d. Rancangan bangunan (pondasi, pengikat pondasi (sloop), kolom, balok, lantai, tangga, dan rencana atap/kap;
 - e. denah sanitasi dan higine, tempat tangki pembuangan limbah manusia (septic tank), bak kontrol dan
 - f. bangunan pagar (pondasi, tampak bangunan, potongan dan situasi) sebagai penambahan
3. Menghitung pembuatan yang dibuat oleh perancang bangunan dan ditandatangani oleh perencana dan distempel oleh konsultan bagi bangunan dengan:
 - a. bentang balok beton atau baja lebih dari 6 (enam) meter;
 - b. ketinggian bangunan harus dua lantai untuk kepentingan yang penting;
 - c. ketinggian yang sesuai harus berda pada level bangunan lebih dari 4 (empat) lantai;
 - d. bangunan yang mempunyai basement atau semi basement
 4. surat Penjaminan kekuatan konstruksi bangunan yang dibuat oleh konsultan atau perencana yang bersertifikat untuk permohonan Izin mendirikan bangunan menambah tingkat terealisasinya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Bahwa Waterboom merupakan salah satu dari program Pemerintah yaitu khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai suatu tempat rekreasi bagi para wisatawan. Dengan menyediakan tempat dengan unsur-unsur menghibur para pengunjung maupun wisatawan yang ingin berlibur. Membuat minat wisatawan untuk datang berkunjung di suatu daerah daerah Kabupaten/Kota serta

meningkatkan Pajak pendapatan Daerah yaitu pajak hiburan. Waterboom juga memberikan pengalokasian pemanfaatan ekosistem lingkungan hijau serta memperindah tata ruang suatu wilayah.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Parawisata mengamankan proses pemberian izin serta proses pendirian Waterboom diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan izin. Berdasarkan peraturan yang di cantumkan di peraturan pemerintah yang terkait.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perda Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan izin Pendirian suatu tempat wahana rekreasi yaitu Waterboom.

4.2. Saran

Pemerintah daerah melalui pariwisata hendaknya lebih proaktif dalam memberikan wahana-wahana tempat rekreasi sebagai suatu tempat refreasing bagi masyarakat Kabupaten/Kota juga menunjang Pajak pendapatan suatu daerah. Dengan ditingkatkannya tempat rekreasi daerah lebih bisa memanfaatkan tata ruang wilayah yang tidak dipakai dengan dibangun suatu investasi tempat hiburan rekreasi yang menaikkan minat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Indra Ismawan. 2002, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*, Penerbit Pondok Edukadi, hal.4.

Prof.Dr.Ateng Syafruddin, S.H, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak*. Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 1996, hal 79 – 80.

B. Perundang-undangan

Undang-undang No. 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan

C. Sumber Dari Internet

<http://pariwisata.rejanglebongkab.go.id/tahapan-proses-pendaftaran-usaha-pariwisata/>
Diakses pada Hari Rabu 13 April 2016
Pukul 09:42 WIB

<http://pariwisata.rejanglebongkab.go.id/tahapan-proses-pendaftaran-usaha-pariwisata/>
Diakses pada Hari Rabu 13 April 2016
Pukul 09:42 WIB

